



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU

dan
BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 1) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada huruf a ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian dilokasi yang di inginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari objek PBJT adalah:
 - a. dengan peredaran usaha dibawah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

2. Ketentuan pada ayat (5) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

(2) Nilai.....

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Utara.

3. Ketentuan pada ayat (4) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

4. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 68 ditambah satu huruf yaitu huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktulayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

e. pelayanan.....

- e. pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan pada ayat (7) Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

6. Ketentuan pada Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk.....

- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan berupa tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur
 tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan pada Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 95

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terhutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

(3) Ketentuan.....

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal atau huru-hara;
 - d. pemberontakan; dan/atau
 - e. wabah penyakit.

9. Di antara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 109A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

10. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 110A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110A

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 109A hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

11. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan.....

13. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 15 Juli 2025
BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 15 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 1.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (112/1/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 279 dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diantaranya melalui pendapatan asli Daerah berupa Pajak dan Retribusi yang pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk menindaklanjuti mandat peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam proses penyusunan maupun ketika sudah disahkan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendapatkan masukan dan evaluasi dari Gubernur Kalimantan Utara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap Pajak dan Retribusi. Sedangkan tujuan Peraturan Daerah ini untuk mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah berdasarkan hasil masukan dan evaluasi yaitu:

- a. Surat Kemenkeu berdasarkan surat Nomor: S-207/PK/PK.5/2024 Hal: Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Surat Kemendagri berdasarkan surat nomor: 900.1.13.1/2563/Keuda Hal: Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 41

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 109

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 109A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 110A

Cukup jelas.

Angka 11

Lampiran I

Cukup jelas.

Angka 12

Lampiran II

Cukup jelas.

Angka 13

Lampiran III

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

- I. PELAYANAN KESEHATAN
- a. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU
- I. TARIF RAWAT JALAN

- a. Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	50.000,-	Per 1x tindakan
2	Sedang	100.000,-	Per 1x tindakan
3	Besar	200.000,-	Per 1x tindakan
4	Khusus	300.000,-	Per 1x tindakan

- b. Tarif Tindakan Keperawatan IGD

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tindakan Asuhan Keperawatan RJ	20.000,-	Per 1x tindakan
2	Tindakan Asuhan Keperawatan IGD		
3	Kategori I		
4	Kategori II	40.000,-	Per 1x tindakan
5	Kategori III	60.000,-	Per 1x tindakan

- c. Tarif Tindakan Hemodialisis

No	Jenis Kunjungan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Hemodialisis Melalui Cimino	1.150.000,-	Per 1x tindakan
2	Hemodialisis Melalui Femoralis/Catheter Double Lumen	1.250.000,-	Per 1x tindakan

II. TARIF RAWAT INAP

- a. Tarif Kelas Perawatan

No	Kelas Perawatan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kelas III	150.000,-	Perhari
2	Kelas II	250.000,-	Perhari
3	Kelas I	350.000,-	Perhari
4	VIP	450.000,-	Perhari
5	VVIP	750.000,-	Perhari
6	ICU/ICCU/PICU/NICU/HC	750.000,-	Perhari
7	HCU	500.000,-	Perhari

8	Bayi Rawat Gabung	50.000,-	Perhari
9	Perinatologi Inkubator	1.000.000,-	Perhari
10	Perinatologi Non Inkubator	500.000,-	Perhari

b. Tarif Visite

No	Dokter	Tarif (Rp)	Satuan
1	Umum	50.000,-	Per 1x visite
2	Spesialis	100.000,-	Per 1x visite

c. Tarif Konsultasi Dokter

No	Dokter	Tarif (Rp)	Satuan
1	Spesialis via Telepon	50.000,-	Per 1x konsultasi
2	Spesialis	80.000,-	Per 1x konsultasi
3	Assesment Awal Psikolog	70.000,-	Per 1x konsultasi
4	Dokter Umum	50.000,-	Per 1x konsultasi

d. Tarif Konseling VCT

No	Konselor	Tarif (Rp)	Satuan
1	Laktasi/KMC/VCT	30.000,-	Per 1x konsultasi

e. Tarif Pelayanan Gizi

No	Edukasi/Konsultasi	Tarif (Rp)	Satu
1	Pelayanan Penyediaan menu pilihan pasien VVIP	35.000,-	Per 1x

III. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

a. Tarif Tindakan Medik Operatif

No	Jenis Tindakan Medik Operatif	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	1.560,000,-	Per 1x tindakan
2	Sedang	3.120,000,-	Per 1x tindakan
3	Besar	5.000,000,-	Per 1x tindakan
4	Khusus	9.360,000,-	Per 1x tindakan
5	Cito	Naik 25% dari Tarif Normal	

b. Tarif Tindakan Pemeriksaan Penunjang Medik Operatif Khusus:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Colonoscopy Non Biopsi	2.000.000,-	Per 1x
2	Colonoscopy Dengan Biopsi	2.500.000,-	Per 1x
3	Colonoscopy Dengan Terapi Polipectomy (Pengambilan Tumor dalam Usus)	3.000.000,-	Per 1x
4	Esofagogastroduodenoscopy Non Biopsi	1.500.000,-	Per 1x
5	Esofagogastroduodenoscopy Dengan Biopsi	1.700.000,-	Per 1x
6	Esofagogastroduodenoscopy Dengan	2.000.000,-	Per 1x

	Terapi		
7	Laparoscopy	6.000.000,-	Per 1x

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No	Jenis Tindakan Medik Non Operatif	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	52.000,-	Per 1x
2	Sedang	156.000,-	Per 1x
3	Besar	260.000,-	Per 1x
4	Khusus	920.000,-	Per 1x

V. TARIF TINDAKAN PELAYANAN GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	52,000,-	Per 1x
2	Sedang	156,000,-	Per 1x
3	Besar	260,000,-	Per 1x

a. Tarif Protesa Gigi

No	Jumlah Gigi	Tarif (Rp)	Satuan
1	1 Gigi	235,00,-	Per 1x
2	2 Gigi	300,00,-	Per 1x
3	3 Gigi	375,00-	Per 1x

b. Tarif Klinik Bedah Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	200.000,-	Per 1x
2	Sedang	500.000,-	Per 1x
3	Besar	1.200.000,-	Per 1x

c. Tarif Klinik Konservasi Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kecil	100.000,-	Per 1x tindakan
2	Sedang	150.000,-	Per 1x tindakan
3	Besar	250.000,-	Per 1x tindakan
4	Khusus		
5	a. PSA one visit anterior	750.000,-	Per 1x tindakan
6	b. PSA one visitposterior	1.200.000,-	Per 1x tindakan
7	c. Labial Veneer	500.000,-	Per 1x tindakan
8	d. Inlay/Onlay porcelain	1.300.000,-	Per 1x tindakan
9	e. Crown Ceramic	3.500.000,-	Per 1x tindakan
10	f. Mahkota sementara	500.000,-	Per 1x tindakan
11	g. Veneer indirect	3.000.000,-	Per 1x tindakan
12	h. Bleaching ekstraoral	3.000.000,-	Per 1x tindakan
13	i. Bedah Endodontik	1.000.000,-	Per 1x tindakan

VI. TARIF PELAYANAN KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

a. Tarif Persalinan Normal.

No	Pelaksana	Tarif (Rp)	Satuan
1	Bidan	400.000,-	Per 1x tindakan
2	Dokter Umum	530.000,-	Per 1x tindakan
3	Dokter Spesialis	1.000.000,-	Per 1x tindakan

b. Tarif Pelayanan Patologis

No	Pelaksana	Tarif (Rp)	Satuan
1	Dokter Spesialis	2.000.000,-	Per 1x tindakan

c. Tarif Penanganan Bayi Baru Lahir

No	Pelaksana	Tarif (Rp)	Satuan
1	Spesialis	150.000,-	Per 1x tindakan
2	Umum	100.000,-	Per 1x tindakan
3	Perawat/Bidan	80.000,-	Per 1x tindakan

VII. TARIF PELAYANAN PARU

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Spirometri	550.000,-	Per 1x tindakan
2	Terapi Inhalasi	155.500,-	Per 1x tindakan
3	Uji Jalan 6 Menit	185.000,-	Per 1x tindakan
4	Continuous Positive Airway pressure (CPAP)	870.000,-	Per Hari

VIII. TARIF PELAYANAN JIWA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
I	Psikoterapi		
	1. Konseling perkawinan	100.000,-	Per 1x
	2. Psikoterapi kurang dari 30 menit	100.000,-	Per 1x
	3. Psikoterapi lebih dari 30 menit	150.000,-	Per 1x
	4. <i>Cognitive and Behavioral Therapy</i> (CBT)	100.000,-	Per 1x
	5. Konseling Adiksi	100.000,-	Per 1x
	6. Family Therapy	100.000,-	Per 1x
II	Test Psikometri		
	1. MMPI (termasuk <i>Warteg test, House Test</i> , tes mengarang) wawancara, <i>Tree Person</i>	450.000,-	Per1x
	II. <i>Confusion Assessment Method</i> (CAM) score	Gratis	Per 1x
	III. <i>Beck Depression Inventory</i> (BDE)	Gratis	Per 1x
	IV. <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS)	Gratis	Per 1x
	V. <i>Hamilton Depression Rating Scale</i> (HDRS)	Gratis	Per 1x
	VI. <i>Hamilton Anxiety Rating Scale</i> (HARS)	Gratis	Per 1x
	VII. <i>Mini MentalState Examination</i> (MMSE)	Gratis	Per 1x
	VIII. <i>Positive And Negative Syndrome Scale</i> (PANNS)	Gratis	Per 1x
	IX. <i>Positive And Negative Syndrome Scale-Excitement Component</i> (PANSS-EC)	Gratis	Per 1x
	10. SCL-90 (Tes Psikopatologi)	50.000,-	Per 1x
	11. Tes IQ	150.000,-	Per 1x
	12. Tes minat bakat	200.000,-	Per 1x
	13. WHO ASSIST V3.0 (adiksi NAPZA)	50.000,-	Per 1x
	14. <i>Child Depression Inventory</i> (CDI)	Gratis	Per 1x
	15. <i>Abbreviated Mental Test</i> (AMT)	Gratis	Per 1x
	16. <i>Clock Drawing Test</i>	Gratis	Per 1x

	17. Activity Daily Living (ADL)	Gratis	Per 1x
	18. Instrument ADL	Gratis	Per 1x
	19. Montgomery and Asberg Depression Rating Scale (MADRS)	Gratis	Per 1x
	20. Skala kecemasan pada anak menurut spence (SCAS)	Gratis	Per 1x
	21. Pediatric Symptom Checklist 17 Items (PSC-17) (Skrining gangguan perilaku anak umur 4-18 tahun	30.000,-	Per 1x
	22. Childhood Asperger Syndrome Test (CAST)	Gratis	Per 1x
	23. Child Behavior Checklist (CBCL) 6-18	30.000,-	Per 1x
	24. Beck Anxiety Inventory (BAI)	Gratis	Per 1x
	25. Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)	Gratis	Per 1x
	26. Young Mania Rating Scale (YMRS)	Gratis	Per 1x
	27. Internet Addiction Test versi Bahasa Indonesia (IAT-Ina)	50.000,-	Per 1x

IX. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	BT (Bleeding Time)	23.500,-	Per 1x Pemeriksaan
2	CT Clothing Time)	23.500,-	Per 1x Pemeriksaan
3	Golongan Darah	26.000,-	Per 1x Pemeriksaan
4	Golongan Darah Rhesus	26.000,-	Per 1x Pemeriksaan
5	LED (Laju Endap Darah)	21.500,-	Per 1x Pemeriksaan
6	Pemeriksaan Hb, Eritrosit, Hematokrit, Leukosit, Trombosit (Darah Rutin)	70.000,-	Per 1x Pemeriksaan
7	Albumin	42.000,-	Per 1x Pemeriksaan
8	Anti Hbs Ag (Rapid)	102.000,-	Per 1x Pemeriksaan
9	Anti HCV Ag (Rapid)	102.000,-	Per 1x Pemeriksaan
10	Anti Shypilis (Rapid)	102.000,-	Per 1x Pemeriksaan
11	Anti HIV (Rapid)	307.000,-	Per 1x Pemeriksaan
12	ASTO	72.000,-	Per 1x Pemeriksaan
13	BTA Sputum	57.000,-	Per 1x Pemeriksaan
14	Billirubin Total	46.000,-	Per 1x Pemeriksaan
15	Billirubin Direct	46.000,-	Per 1x Pemeriksaan
16	Billirubin Indirect	42.000,-	Per 1x Pemeriksaan
17	Cholesterol Total	60.000,-	Per 1x Pemeriksaan
18	Creatinine	42.000,-	Per 1x Pemeriksaan
19	Malaria DDR	100.000,-	Per 1x Pemeriksaan
20	Dengue IgM dan IgM	167.000,-	Per 1x Pemeriksaan
21	Dengue NS1	212.000,-	Per 1x Pemeriksaan
22	Diftel	37.000,-	Per 1x Pemeriksaan
23	Faces Rutin	42.000,-	Per 1x Pemeriksaan
24	Globulin	37.000,-	Per 1x Pemeriksaan
25	Gula Darah Sewaktu	37.000,-	Per 1x Pemeriksaan
26	Gula Darah Puasa 2 Jam PP	40.000,-	Per 1x Pemeriksaan
27	Gula Darah Puasa (GDP)	40.000,-	Per 1x Pemeriksaan
28	Hapusan Darah Tepi	100.000,-	Per 1x Pemeriksaan
29	Hitung Jenis Leukosit	37.000,-	Per 1x Pemeriksaan
30	Hbs Ag	79.000,-	Per 1x Pemeriksaan
31	HbA1C	195.000,-	Per 1x Pemeriksaan
32	HDL	64.000,-	Per 1x Pemeriksaan
33	LDL	57.000,-	Per 1x Pemeriksaan
34	Malaria (Rapid)	137.000,-	Per 1x Pemeriksaan

35	Morfologi Darah Tepi	100.000,-	Per 1x Pemeriksaan
36	PP Test (HCG)	25.000,-	Per 1x Pemeriksaan
37	Protein	44.000,-	Per 1x Pemeriksaan
38	PT	122.000,-	Per 1x Pemeriksaan
39	SGOT	37.000,-	Per 1x Pemeriksaan
40	SGPT	37.000,-	Per 1x Pemeriksaan
41	Tes Toleransi Glukosa Oral	42.000,-	Per 1x Pemeriksaan
42	TG (Trigliseride)	55.000,-	Per 1x Pemeriksaan
43	Ureum	42.000,-	Per 1x Pemeriksaan
44	Uric Acid	42.000,-	Per 1x Pemeriksaan
45	Urin Rutin	70.000,-	Per 1x Pemeriksaan
46	Widal	72.000,-	Per 1x Pemeriksaan
47	Analisa Gas Darah	365.000,-	Per 1x Pemeriksaan
48	APTT	128.000,-	Per 1x Pemeriksaan
49	Analisis Cairan Pleura	183.000,-	Per 1x Pemeriksaan
50	Calsium	53.000,-	Per 1x Pemeriksaan
51	CD4	413.000,-	Per 1x Pemeriksaan
52	FT3	223.000,-	Per 1x Pemeriksaan
53	FT4	223.000,-	Per 1x Pemeriksaan
54	IgG Anti Toxoplasma	228.000,-	Per 1x Pemeriksaan
55	IgM Anti Toxoplasma	228.000,-	Per 1x Pemeriksaan
56	IgM Salmonella Thypi (Tubex)	288.000,-	Per 1x Pemeriksaan
57	Kalium	53.000,-	Per 1x Pemeriksaan
58	Klorida	53.000,-	Per 1x Pemeriksaan
59	Narkoba 6 Parameter	238.000,-	Per 1x Pemeriksaan
60	Natrium	53.000,-	Per 1x Pemeriksaan
61	Pewarna Gram	53.000,-	Per 1x Pemeriksaan
62	Troponin I	198.000,-	Per 1x Pemeriksaan
63	TSH	223.000,-	Per 1x Pemeriksaan
64	FOBT	73.000,-	Per 1x Pemeriksaan
65	Rapid Leptospira	75.000,-	Per 1x Pemeriksaan
66	Analisis Cairan Asites	183.000,-	Per 1x Pemeriksaan

X. TARIF PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaaan KIR Kesehatan	190.000,-	Per 1x
2	Narkoba	300.000,-	Per 1x
3	MMPI Paket Medical Check Up	500.000,-	Per 1x
4	Simple	292.000,-	
5	Silver	3.184.500,-	Per 1x
6	Gold	3.807.500,-	Per 1x
7	Diamond	7.546.000,-	Per 1x

XI. TARIF PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

No	Jumlah Kantong Darah	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kantong darah	360.000,-	Per 1x Transfusi

XII. TARIF RONTGEN

a. TARIF RONTGEN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Cranium	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
2	Thorax	150.000,-	Per 1x pemeriksaan

3	Abdomen	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
4	Pelvis	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
5	Clavicula	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
6	Sholder	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
7	Humerus	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
8	Elbow Joint	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
9	Antebrachi	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
10	Wrist Joint	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
11	Manus	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
12	Hip Joint	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
13	Femur	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
14	Knee Joint	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
15	Cruris	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
16	Ankle Joint	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
17	Pedis	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
18	Nasal	150.000,-	Per 1x pemeriksaan
19	Babygram	175.000,-	Per 1x pemeriksaan
20	Cv. Cervical	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
21	Cv. Thoracal	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
22	Cv. Lumbal	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
23	Cv. Lumbo Sacral	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
24	Cv. Sacral	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
25	Mastoid	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
26	Panoramis	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
27	Mammografi	600.000,-	Per 1x pemeriksaan
28	Cv. Thoraco Lumbal	450.000,-	Per 1x pemeriksaan
29	Temporal Mandibular Join	400.000,-	Per 1x pemeriksaan
30	BNO 3 Posisi	450.000,-	Per 1x pemeriksaan
31	BNO – IVP	1.100.000,-	Per 1x pemeriksaan
32	Colon In Loop	1.000.000,-	Per 1x pemeriksaan
33	Oesofagus Maag Duodenum	1.000.000,-	Per 1x pemeriksaan
34	Uretro Sistografi	1.000.000,-	Per 1x pemeriksaan
35	HSG	1.000.000,-	Per 1x pemeriksaan
36	Fistulografi	1.000.000,-	Per 1x pemeriksaan
37	Fluoronoscopi	1.100.000,-	Per 1x Tindakan

b. TARIF USG

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kepala	250.000,-	Per 1x pemeriksaan
2	Leher	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
3	Thyroid	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
4	Thorax Marker	300.000,-	Per 1x pemeriksaan
5	Abdomen	350.000,-	Per 1x pemeriksaan
6	Payudara	300.000,-	Per 1x pemeriksaan
7	Doppler	370.000,-	Per 1x pemeriksaan
8	Skrotum	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
9	Soft Tissue	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
10	Genu	250.000,-	Per 1x pemeriksaan
11	Kandungan	200.000,-	Per 1x Pemeriksaan
12	ECHO	330.000,-	Per 1x Pemeriksaan

XIII. TARIF CT SCAN

a. CT SCAN NON KONTRAS

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Cranium CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
2	Orbita CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
3	Sinus CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
4	Leher CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
5	Cervical CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
6	Thorax CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
7	Calcium Score	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
8	Abdomen CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
9	Pelvis CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
10	Thoraco Lumbal CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
11	TMJ CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
12	Lumbo Sacral CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
13	Femur CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
14	Shoulder CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
15	Clavicula CT	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan
16	Nasopharinx	1.900.000,-	Per 1x pemeriksaan

b. CT SCAN DENGAN KONTRAS

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Extremitas CT	2.500.000,-	Per 1x pemeriksaan
2	Angiografi Kepala	2.500.000,-	Per 1x pemeriksaan
3	Angiografi Leher	2.500.000,-	Per 1x pemeriksaan
4	Cranium CT + Kontras	2.500.000,-	Per 1x pemeriksaan
5	Cervical CT + Kontras	2.500.000,-	Per 1x pemeriksaan
6	Thorax CT + Kontras	2.500.000,-	Per 1x pemeriksaan
7	Abdomen CT + Kontras	2.500.000,-	Per 1x pemeriksaan
8	CT Cardiac	2.500.000,-	Per 1x pemeriksaan
9	Colon CT + Kontras	2.500.000,-	Per 1x pemeriksaan
10	CT Urologi + Kontras	2.500.000,-	Per 1x pemeriksaan
11	Colli CT + Kontras	2.500.000,-	Per 1x pemeriksaan
12	Pelvis CT + Kontras	2.500.000,-	Per 1x pemeriksaan

XIV. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	PRAKTIK KEFARMASIAN	JENIS TINDAKAN KEFARMASIAN	TARIF JASA PELAYANAN FARMASI (Rp)	Satuan
1	Pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi	• Racikan sirup, salep, krim, lotion	5.000,-	Pertube
		• Pengemasan kembali	Sudah termasuk	Per resep
		• Pulveres/racikan kapsul	150	Per racikan/kapsul
2	Pelayanan obat jadi resep dokter (R/)	Resep obat jadi < 5 R/	4.000,-	Per lembar
		Resep obat jadi ≥ 5 R/	5.000,-	Per lembar
3	Pelayanan resep cito	Resep obat jadi/racikan	2 kali tarif normal	Perpasien
4	Pelayanan resep UDD	Penyiapan kartu Transaksi Obat	3.000,-	Per 1 x Pelayanan
5	Konseling	Konseling Obat	5.000/	Perpasien

	farmasi	resep	pasien	
6	Pelayanan Farmasi Klinik dan PIO		5.000/pasien	Perpasien

XV. TARIF ASUHAN KEPERAWATAN

No	Kategori Asuhan Keperawatan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Dasar (Kategori I)	20.000,-	Per 1x tindakan
2	Parsial (Kategori II)	40.000,-	Per 1x tindakan
3	Total (kategori III)	60.000,-	Per 1x tindakan
4	Intensive (ICU)	70.000,-	Per 1x tindakan

XVI. TARIF REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tindakan/Modalitas	85.000,-	Per 1x tindakan
2	Infrared Radiation/IRR	120.000,-	Per 1x tindakan
3	Microwevw Dyathermie (MWD)	120.000,-	Per 1x tindakan
4	Shortwere Dyathermie (SWD)	85.000,-	Per 1x tindakan
5	Ultrasonic Dyathermie (US)	85.000,-	Per 1x tindakan
6	Nebuliezer	70.000,-	Per 1x tindakan
7	Postural Drainage	70.000,-	Per 1x tindakan
8	Bledder Training	70.000,-	Per 1x tindakan
9	Bobath Exc	70.000,-	Per 1x tindakan
10	Bowl Training	70.000,-	Per 1x tindakan
11	Bridging Exc	70.000,-	Per 1x tindakan
12	Change Exc	70.000,-	Per 1x tindakan
13	Cough Exc	70.000,-	Per 1x tindakan
14	Kagel Exc	70.000,-	Per 1x tindakan
15	Manipulasi	70.000,-	Per 1x tindakan
16	PNF Exc	70.000,-	Per 1x tindakan
17	Wiliam Exc	70.000,-	Per 1x tindakan
18	Test Reflek	70.000,-	Per 1x tindakan
19	Breathing Exc	70.000,-	Per 1x tindakan
20	Latihan Berjalan	70.000,-	Per 1x tindakan
21	Latihan Keseimbangan dan Ambulasi	95.000,-	Per 1x tindakan
22	Latihan Koordinasi dan Motorik	95.000,-	Per 1x tindakan
23	Latihan Penguatan Otot	70.000,-	Per 1x tindakan
24	Micro Massage	70.000,-	Per 1x tindakan

XVII. TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Penyimpanan Jenazah 1-2 hari	65.000,-	Perjenazah
2	Penyimpanan Jenazah 3-4 hari	98.000,-	Perjenazah
3	Perawatan mayat Segar	260.000,-	Perjenazah
4	Perawatan mayat Busuk	520.000,-	Perjenazah
5	Pemeriksaan luar mayat segar	325.000,-	Perjenazah
6	Pemeriksaan luar mayat Busuk	520.000,-	Perjenazah
7	Otopsi mayat segar	650.000,-	Perjenazah
8	Otopsi mayat Busuk	975.000,-	Perjenazah
9	Pengawetan jenazah (embalming)	650.000,-	Perjenazah

XVIII. TARIF MOBIL AMBULANCE/JENAZAH

No	Tujuan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Dalam Kota < 15 km	60.000,-	Per 1x antar
2	Tanjung Keranjang, BatuLidung	60.000,-	Per 1x antar
3	Sesua,Sempayang	145.000,-	Per 1x antar
4	Mangkuasar	200.000,-	Per 1x antar
5	Taras	145.000,-	Per 1x antar
6	Singai Terang, Pulau Sapi	165.000,-	Per 1x antar
7	Sentaban	180.000,-	Per 1x antar
8	Setulang	200.000,-	Per 1x antar
9	Semolon	450.000,-	Per 1x antar
10	Mentarang Baru	150.000,-	Per 1x antar
11	Paking, Setarap	500.000,-	Per 1x antar
12	Gong Solok	500.000,-	Per 1x antar
13	Adiu	700.000,-	Per 1x antar
14	Loreh	700.000,-	Per 1x antar
15	Langap, Tanjung Nanga	750.000,-	Per 1x antar
16	Kelapis, Lubak Manis	60.000,-	Per 1x antar
17	Batalyon, Belayan	75.000,-	Per 1x antar
18	Putat	90.000,-	Per 1x antar
19	Salap	100.000,-	Per 1x antar
20	Seruyung	120.000,-	Per 1x antar
21	Libang, Mensalong	300.000,-	Per 1x antar
22	KTU, Betayau	1.000.000,-	Per 1x antar
23	Sebuku, Tanjung Langsung	1.125.000,-	Per 1x antar
24	Salang	1.500.000,-	Per 1x antar
25	Katul	1.000.000,-	Per 1x antar
26	Sekatak	1.250.000,-	Per 1x antar
27	Pimping	1.500.000,-	Per 1x antar
28	Tanjung Selor	2.325.000,-	Per 1x antar
29	Sungai ular	2.500.000,-	Per 1x antar
30	Lejo,Mirau, Metut	2.500.000,-	Per 1x antar
31	Berau	4.000.000,-	Per 1x antar
32	Samarinda	10.000.000,-	Per 1x antar
33	Wahau	5.000.000,-	Per 1x antar
34	Sanggata	7.000.000,-	Per 1x antar
35	Bontang	8.000.000,-	Per 1x antar

b. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT BERGERAK DAN RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

a. RETRIBUSI RAWAT JALAN

1. Dengan Rujukan

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Poliklinik dr. Spesialis	0	15.500,-	19.500,-	35.000,-	Per orang
Poliklinik dr. Umum	0	12.500,-	12.500,-	25.000,-	Per orang
Konsul Antar Klinik	0	6.500,-	6.500,-	13.000,-	Per orang
Instalasi Gawat Darurat	0	10.000,-	30.000,-	40.000,-	Per orang
Poliklinik Gizi	0	12.500,-	12.500,-	25.000,-	Per orang
Poliklinik Gigi danMulut	0	12.500,-	12.500,-	25.000,-	Per orang

2. Tanpa Rujukan

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Poliklinik dr. Spesialis	0	16.000,-	22.000,-	38.000,-	Per orang
Poliklinik dr. Umum	0	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per orang
Konsul Antar Klinik	0	6.500,-	6.500,-	13.000,-	Per orang
Instalasi Gawat Darurat	0	10.000,-	30.000,-	40.000,-	Per orang
Poliklinik Gizi	0	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per orang
Poliklinik Gigi dan Mulut	0	15.000,-	15.000,-	30.000,-	Per orang

3. Tindakan Medis

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif(Rp)	Satuan
Kecil	0	14.500,-	17.500,-	32.000,-	Per tindakan
Sedang	0	42.500,-	52.500,-	95.000,-	Per tindakan
Besar	0	85.000,-	105.000,-	190.000,-	Per tindakan

b. RETRIBUSI RAWAT DARURAT

Retribusi Rawat Darurat ditambah 50% dari pasien Rawat Jalan

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Poliklinik dr. Spesialis	0	18.000,-	25,000,-	43.000,-	Per orang
Poliklinik dr. Umum	0	16.000,-	17.000,-	33.000,-	Per orang
Konsul Antar Klinik	0	7.000,-	7.000,-	14.000,-	Per orang
Instalasi Gawat Darurat	0	10.000,-	30.000,-	40.000,-	Per orang
Poliklinik Gizi	0	17.000,-	15.000,-	32.000,-	Per orang
Poliklinik Gigi dan Mulut	0	17.000,-	17.000,-	34.000,-	Per orang

c. RETRIBUSI RAWAT INAP

Pelayanan Rawat Inap	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif(Rp)	Satuan
Rawat Inap	0	65.000,-	25.000,-	90.000,-	Per hari
Pelayanan Visite					
- dr Spesialis	0		45.000,-	45.000,-	Per 1 kali visite
- dr Umum	0		25.000,-	25.000,-	Per 1 kali Visite
Pelayanan Visite di ICU/ICCU/Hc					
- dr Spesialis	0		50.000,-	50.000,-	Per 1 kali visite
- dr umum	0		30.000,-	30.000,-	Per 1 kali visite
Konsultasi dr spesialis	0		39.000,-	39.000,-	Per Konsul
ICU/ICCU/HC	0	225.000,-	75.000,-	300.000,-	Per hari

d. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK

I. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK OPERATIF

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif(Rp)	Satuan
Operatif Kecil	0	170.000,-	430.000,-	600.000,-	Per Tindakan
Operatif sedang	0	350.000,-	850.000,-	1.200.000,-	Per Tindakan
Operatif besar	0	550.000,-	1.300.000,-	1.850.000,-	Per Tindakan
ICU/ICCU /HC	0	600.000,-	1.400.000,-	2.000.000,-	Per Hari

II. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif(Rp)	Satuan
Kecil	0	13.500,-	14.000,-	27.500,-	Per Tindakan
Sedang	0	40.000,-	35.000,-	75.000,-	Per Tindakan
Besar	0	85.000,-	90.000,-	175.000,-	Per Tindakan
ICU/ICC U/HC	0	100.00,-	120.000	350.000,-	Per tindakan

e. RETRIBUSI PELAYANAN ANASTESI

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif(Rp)	Satuan
Kecil	0	150.000,-	200.000,-	350.000,-	Per Tindakan
Sedang	0	300.000,-	400.000,-	700.000,-	Per Tindakan
Besar	0	550.000,-	650.000,-	1.200.000,-	Per Tindakan
ICU/ICCU/HC	0	600.000,-	700.000,-	1.300.000,-	Per Tindakan

f. RETRIBUSI PELAYANAN GIGI DAN MULUT

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif(Rp)	Satuan
Kecil	0	13.500,-	16.500,-	30.000,-	Per tindakan
Sedang	0	42.000,-	48.000,-	90.000,-	Per tindakan
Besar	0	80.000,-	100.000,-	180.000,-	Per tindakan

g. RETRIBUSI PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

1. Retribusi Persalinan Normal

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif(Rp)	Satuan
Persalinan Bidan	0	120.000,-	120.000,-	240.000,-	Per 1x persalinan
Persalinan dr Umum	0	145.000,-	275.000,-	420.000,-	Per 1x persalinan
Persalinan dr Spesialis	0	180.000,-	300.000,-	480.000,-	Per 1x persalinan

2. Retribusi Persalinan Patalogis

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif(Rp)	Satuan
Persalinan dr Umum	0	180.000,-	350.000,-	530.000,-	Per 1x persalinan
Persalinan dr spesialis	0	240.000,-	460.000,-	700.000,-	Per 1x persalinan

h. RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1. Retribusi Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

Jenis Pelayanan	BMHP	Tarif (Rp)	Satuan
USG	0	200.000,-	Per 1x pemeriksaan
EKG	0	100.000,-	Per 1x pemeriksaan

2. Retribusi Pemeriksaan Laboratorium klinik

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Penunjang Diagnostik	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Laboratorium Pemeriksaan Darah		Per satu kali pemeriksaan/org
	a. Hemoglobin	10.000,-	
	b. Lekosit	10.000,-	
	c. Erytrosit	10.000,-	
	d. Laju Endap Darah	10.000,-	
	e. Thrombosit	10.000,-	
	f. Golongan Darah	12.000,-	
	g. Clothing time/blooding time (CT/BT)	10.000,-	
	h. Malaria	10.000,-	
	i. Hematokrit	10.000,-	
	j. Widal	30.000,-	
	k. Filaria	10.000,-	
	l. VDRL	50.000,-	
	m. Gula Darah	25.000,-	
	n. Asam Urat	30.000,-	
	o. Kolesterol	40.000,-	
2	Pemeriksaan Urine		Per satu kali pemeriksaan
	a. Albumin	10.000,-	
	b. Reduksi	10.000,-	
	c. Urobilin	10.000,-	
	d. Bilirubin	10.000,-	
	e. Sedimen	10.000,-	
	f. Natrium	10.000,-	
	g. Ureum	10.000,-	
	h. Kreatinin	10.000,-	
3	Pemeriksaan Sputum/dahak	20.000,-	
4	Pemeriksaan Faeses	10.000,-	
5	Pemeriksaan Jamur	10.000,-	
6	Pemeriksaan Test Kehamilan	10.000,-	
7	Pemeriksaan IVA	50.000,-	
8	Pemeriksaan BTA Kusta	20.000,-	
9	Kualitas :		
	a. Bakteriologi	80.000,-	
	b. Kimiawi	50.000,-	
	c. Pengambilan Sampel	20.000,-	

i. RETRIBUSI PELAYANAN VISUM ET REPERTUM

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Visum Et Repertum	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Visum Hidup	100.000,-	Per Tindakan
2	Visum Mati	300.000,-	Per Tindakan

j. RETRIBUSI TRANSPORTASI AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

Tujuan	BHP/BMHP (Rp)	Tarif Jasa Sarana (Rp)	Tarif Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
RSP dari/ke Desa Langap	50.000,-	25.000,-	25.000,-	100.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Loreh	50.000,-	25.000,-	25.000,-	100.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Laban Nyarit	100.000,-	50.000,-	50.000,-	200.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Tg. Nanga	100.000,-	50.000,-	50.000,-	200.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Gong Solok	200.000,-	100.000,-	100.000,-	400.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Sungai Uli	200.000,-	150.000,-	150.000,-	500.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke RSUD	400.000,-	200.000,-	200.000,-	800.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Bandara	100.000, -	25.000,-	25.000,-	150.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Lg. Ampung	100.000,-	25.000,-	25.000,-	150.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Lg. Nawang	200.000,-	50.000,-	100.000,-	350.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa S. Barang	200.000,-	100.000,-	150.000,-	450.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Data Dian	500.000,-	100.000,-	200.000,-	800.000,-	Per sekali jalan/antar
RSP dari/ke Desa Sungai Boh	1.000.000,-	300.000,-	200.000,-	1.500.000-	Per sekali jalan/antar

- c. Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas
1. Jenis Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	LOKET		
	Rawat Jalan	10.000,-	Per 1 x Orang
2	TARIF PEMERIKSAAN MEDIKAL CHECK UP		
	1. Pelayanan Kesehatan		
	- Pemeriksaan Untuk Keterangan Umroh	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Pemeriksaan Untuk Keterangan Catin	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Pemeriksaan Untuk Keterangan Kelahiran	100.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Pemeriksaan Untuk Keterangan Sehat/Sakit	150.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Pemeriksaan Untuk Keterangan Sakit	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Pemeriksaan Untuk Keterangan Kematian	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan

	2. MCU Paket 1	300.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	3. MCU Paket 2	600.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
3	Pelayanan UGD/Ruang Tindakan		
	1. Pemeriksaan fisik oleh dokter dan pemeriksaan penunjang	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	2. Penggunaan O2	50.000,-	Per 1 x Tindakan
	3. Pemasangan Infus	5.000,-	Per 1 x Tindakan
	4. Lepas Infus	5.000,-	Per 1 x Tindakan
	5. Pasang Kateter	42.000,-	Per 1 x Tindakan
	6. Lepas Kateter	25.000,-	Per 1 x Tindakan
	7. EKG	51.000,-	Per 1 x Tindakan
	8. Perawatan Luka	15.000,-	Per 1 x Tindakan
	9. Eksisi Abses	64.000,-	Per 1 x Tindakan
	10. Perawatan Ganggren	35.000,-	Per 1 x Tindakan
	11. Injeksi Per Obat	3.000,-	Per 1 x Tindakan
	12. Injeksi Acne per titik	100.000,-	Per 1 x Tindakan
	13. Ambulance dari Malinau Seberang ke RSUD Malinau	100.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	14. Ambulance dari Malinau Kota ke RSUD Malinau	100.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	15. Ambulance dari Tanjung Lapang ke RSUD Malinau	200.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	16. Ambulance dari Pulau Sapi ke RSUD Malinau	300.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	17. Ambulance dari Long Loreh ke RSUD Malinau	800.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	18. Ambulance dari Long Loreh ke RSP Langap	100.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	19. Ambulance dari Setulang ke RSUD Malinau	400.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	20. Ambulance dari Sesua ke RSUD Malinau	400.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	21. Ambulance dari Sehati ke RSUD Malinau	500.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	22. Ambulance dari RSP Langap ke RSUD Malinau	900.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	23. Ambulance dari Long pada ke RSUD Malinau	1.500.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	24. Nakes Pendamping Ambulance (luar daerah)	430.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	25. Nakes Pendamping Ambulance (dalam daerah)		
	a. Wilayah perkotaan (Kec Malinau Kota, Maltra, Malbar dan Kec. Mentarang)	50.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	b. Wilayah Kecamatan Masehu, Masehi dan Malsel	100.000,-	Per 1 x rujukan/antar
	c. Wilayah Pedalaman/Perbatasan (Kec Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Sungai Boh, Bahau, Mentarang Hulu Hulu, Pujungan dan Kec. Sungai Tubu)	150.000	Per 1 x rujukan/antar
	26. Rhesusitasi	40.000,-	Per 1 x Tindakan
	27. Penguapan (Nebulizer)	35.000,-	Per 1 x Tindakan
	28. Penguapan (Nebulizer) + Ventolin	45.000,-	Per 1 x Tindakan
	29. Kumbah Lambung	65.000,-	Per 1 x Tindakan
	30. Spooling Teling/Mata	50.000,-	Per 1 x Tindakan
	31. Rectal Toucher	35.000,-	Per 1 x Tindakan
	32. Tampon Epistaxis Ringan	50.000,-	Per 1 x Tindakan
	33. Tampon Epistaxis Sedang	100.000,-	Per 1 x Tindakan
	34. Suntik Sabu (Serum Anti Bisa Ular)	900.000,-	Per 1 x Tindakan

	35. Suntik Rabies	300.000,-	Per 1 x Tindakan
	36. Pasang NGT	52.000,-	Per 1 x Tindakan
	37. Lepas NGT	45.000,-	Per 1 x Tindakan
	38. Sirkumsisi/Sunat	250.000,-	Per 1 x Tindakan
4	Pelayanan yang memerlukan Tindakan Biaya Operasi Kecil (Bedah Minor)		
	Lipoma kecil diameter < 5 cm	30.000,-	Per 1 x Tindakan
	Lipoma Sedang diameter 5-10 cm	40.000,-	Per 1 x Tindakan
	Lipoma besar diameter > 10 cm	50.000,-	Per 1 x Tindakan
	Vercusa Simple/cuplak	25.000,-	Per 1 x Tindakan
	Circulasi gips tangan	25.000,-	Per 1 x Tindakan
	Fiksasi fraktur tertutup/Patah tulang tangan	25.000,-	Per 1 x Tindakan
	Fiksasi fraktur tertutup/Patah tulang kaki	1.500.000,-	Per 1 x Tindakan
	Circumsisi	250.000,-	Per 1 x Tindakan
	Circumsisi modern	2.100.000,-	Per 1 x Tindakan
	Kista dermoid kecil/gelembung kecil < 5 cm	40.000,-	Per 1 x Tindakan
	Kista dermoid sedang > 5 cm	150.000,-	Per 1 x Tindakan
	Veruca Multiple	50.000,-	Per 1 x Tindakan
	Ekstraksi kuku (1 kuku)	30.000,-	Per 1 x Tindakan
	Ekstraksi corpus alineum	30.000,-	Per 1 x Tindakan
	Hecting 1-5	15.000,-	Per 1 x Tindakan
	Hecting 6-10	30.000,-	Per 1 x Tindakan
	Hecting > 10	50.000,-	Per 1 x Tindakan
	Ekstraksi serumen	50.000,-	Per 1 x Tindakan
	Eksisi Ganglion	30.000,-	Per 1 x Tindakan
	Insisi abses dengan injeksi	25.000,-	Per 1 x Tindakan
5	Perawatan Gigi		
	- Tumpatan tetap sintetik	30.000,-	Per 1 x Tindakan
	- Tumpatan sementara	10.000,-	Per 1 x Tindakan
	Cabut Gigi:		
	- Pencabutan Gigi Dewasa		
	a. Radiks/sisa akar gigi (per radiks)	25.000,-	Per 1 x Tindakan
	b. Utuh/masih ada mahkota (per jumlah akar)	50.000,-	Per 1 x Tindakan
	c. Pencabutan dengan faktor penyulit	50.000,-	Per 1 x Tindakan
	- Pencabutan Gigi Sulung:		
	a. Radiks	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	b. Utuh tanpa morbidity	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	c. Gigi morbidity	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	d. Scalling (per kwadran)	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Penambalan Gigi:		
	- Sementara (per gigi)	75.000,-	Per 1 x Tindakan
	- Resin Komposit:	100.000,-	Per 1 x Tindakan
	a. Kavitas kecil	150.000,-	Per 1 x Tindakan
	b. Kavitas sedang	100.000,-	Per 1 x Tindakan
	c. Kavitas besar	50.000,-	Per 1 x Tindakan
	d. GIC	30.000,-	Per 1 x Tindakan
	Perawatan luka di mulut	100.000,-	Per 1 x Tindakan
	Lepas jahitan di rongga mulut	220.000,-	Per 1 x Tindakan
	Prostodonsi (pembuatan gigi Palsu)		
	- Pertambahan tiap gigi	50.000,-	Per 1 x Tindakan
	- Gigi pertama	20.000,-	Per 1 x Tindakan
	Pelayanan Gizi:		
	Konseling Gizi	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
6	Pelayanan Obat:		

	Berdasarkan jenis obat-obatan/pcs	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Paket obat rawat jalan	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
7	Pelayanan KIA		
	USG:		
	Print	180.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Tanpa print	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Pelayanan ANC	80.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Pelayanan PNC	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Persalinan pervaginam normal	1.000.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Persalinan pervaginam normal dengan komplikasi	1.250.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Perdarahan pasca keguguran	1.000.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Inkubator	60.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	200.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	125.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Konseling kebidanan	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Tindik	35.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Perawatan neonatus	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Pijat bayi	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Pijat laktasi	100.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Photo shoot baby	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Yoga bumil TM I	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Yoga Bumil TM II	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Yoga Bumil TM III	65.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Pelayanan KB :		
	a. Pasang implant	105.000,-	Per 1 x Tindakan
	b. Lepas implant	105.000,-	Per 1 x Tindakan
	c. Suntik KB	20.000,-	Per 1 x Tindakan
	d. Pasang IUD	105.000,-	Per 1 x Tindakan
	e. Lepas IUD	105.000,-	Per 1 x Tindakan
	Pelayanan IVA/IMS:		
	a. Pemeriksaan IMS	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	b. Pemeriksaan IVA	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	c. Tindakan koagulasi pra kanker	400.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
8	Pemeriksaan Penunjang Laboratorium		
	Hematologi		
	1. Alat Stick		
	- Hemoglobin	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	2. Alat Hematologi Analyzer		
	- Leukosit	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Erytrosit	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Trombosit	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Hematokrit	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- MCV	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- MCH	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- MCHC	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Hitung jenis (diffcount)	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Gambaran darah tepi	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Laju endap darah (LED)	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Waktu pendarahan (BT)	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Waktu pembekuan (CT)	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Darah lengkap otomatis 3 dift	70.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Darah Lengkap otomatis 5 dift	80.000,-	Per 1 x Pemeriksaan

	- Rhesusu Faktor	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Retikulosit	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
9	Kimia Darah		
	Bilirubin Total	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Bilirubin Direk	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Bilirubin Indirek	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Alkali Phospat	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Prorein Total	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Albumin	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Reduksi	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Globulin	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Gama GT	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Hb A1C	200.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Lipase	60.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Amylase	60.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Kalium	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
10	Kimia Klinik		
	1. Alat Stick		
	- Gula darah (stick)	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Asam Urat (stick)	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Kolesterol	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	2. Alat Biobase		
	- SGPT	32.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- SGOT	32.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- HDL (High density lipoprotein)	38.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- LDL (Low density lipoprotein)	42.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Creatinin	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Trigliserida	35.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Ureum	27.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Gula darah	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Asam urat	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Kolesterol total	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	3. Urinalisasi		
	- Urine lengkap stick	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- HCG test/test pack	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Bilirubin Urine	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Fisik (folume,bau,warna)	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Glukose Urine	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Protein Urine	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- PH Urine	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Sedimen Urine	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Natrium	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Urine Rutin	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Urobilinogen	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Berat Jenis Urine	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Test Bensidin	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Urine Lengkap	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Urobilin	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	1. Imunologi		
	- Widal	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Golongan darah	25.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Anti HIV (rapid)	110.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Sifilis (rapid)	55.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Hepatitis B (HBsAG)	55.000,-	Per 1 x Pemeriksaan

	- Dengue Ns1 (rapid)	90.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Dengue IgM IgG (rapid)	110.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Hepatitis A (HAV)	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Hepatitis C (HCV)	100.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Malaria (rapid)	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- HbsAg	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Anti HBS	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- HIV	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Tes Kehamilan	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- VDRL	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- TPHA	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Filariasis	10.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Anti HCV Elisa	55.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Anti HIV Elisa	55.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Rapid tes Leptospirosis	60.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Malaria Manual	80.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	2. Bakteriologi		
	- BTA	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Trichomonas	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Jamur	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Mikrofilaria	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Pemeriksaan sputum/dahak	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Periksa telur cacing	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Pemeriksaan Feses	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Plasmodium sp	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- TCM TBC	120.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Pemeriksaan BTA		
	- . Bakteriologo	80.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- . Kimiawi	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- . Pengambilan sampel	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	GO	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Gram	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Diphteri	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	3. Napza Test		
	- Amphetamine (AMP)	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Methamphetamine (MAMP)	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Morphine (MOP)	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Cocaine (COC)	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Marijuana (TCH)	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Benzodiazepine (BZO)	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Test Narkoba 3 parameter	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	Test Narkoba 6 parameter	30.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	4. Pelayanan Imunisasi		
	- Imunisasi TT (CPW/bumil)	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Imunisasi Hb0	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Imunisasi Polio	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Imunisasi Campak	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Imunisasi BCG	40.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- DPT/HB/Hib	800.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Imunisasi PCV	400.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Imunisasi Rotavirus	400.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Imunisasi Tifoid	350.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Imunisasi Hepatitis A	290.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Imunisasi Influenza	1.000.000,-	Per 1 x Pemeriksaan

	- Imunisasi Dengue	900.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Imunisasi Sabu	300.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Imunisasi Rabies	300.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
11	Visum Et Repertum:		
	- Visum hidup	100.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Visum mati	300.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
12	Pelayanan Pemulasaran Jenasah		
	Perawatan Jenasah dengan kondisi baik	150.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
13	Rawat Jalan Home Visite		
	- Dokter	100.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Perawat/Bidan	50.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
14	RAWAT INAP	200.000,-	Per 1 x orang
15	Pelayanan kesehatan lingkungan/sanitasi pemeriksaan kualitas air :		
	- Air bersih (Fisik dan kimia,bakteriologi)		
	a. Non Komersil	450.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
	b. Komersil	610.000.-	Per 1 x Pemeriksaan
	- Air Minum (Fisik dan kimia, Bakteriologi)		
	a. Non Komersil	450.000.-	Per 1 x Pemeriksaan
	b. Komersil	610.000,-	Per 1 x Pemeriksaan
16	Konsultasi Sanitasi	20.000,-	Per 1 x Pemeriksaan

2. Jenis pelayanan dan Retribusi Pelayanan Rawat Inap ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Rawat Inap	200.000,-	Per hari

3. Jenis Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Persalinan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan KesehatanPersalinan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Tindakan Kebidanan a. Persalinan Normal b. Persalinan dengan penyulit c. Penanganan perdarahan pasca keguguran d. Tindakan pasca persalinan (manual plasenta) e. Pelayanan pra rujukan dan pendampingan pada komplikasi kebidanan neonatal f. USG dalam rangka ANC	600.000,- 800.000,- 1.000.000,- 200.000,- 175.000,- 30.000,-	Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan
2	Tindakan KB a. Pemasangan IUD b. Pemasangan Implan c. Membuka Implan d. Suntikan e. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	100.000,- 100.000,- 50.000,- 15.000,- 125.000,-	Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan

4. Jenis Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Penunjang Diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Penunjang Diagnostik	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Laboratorium Pemeriksaan Darah a. Hemoglobin b. Lekosit c. Erytrosit d. Laju Endap Darah e. Thrombosit f. Golongan Darah g. Clothing time/bleeding time (CT/BT) h. Malaria i. Hematokrit j. Widal k. Filaria l. VDLR m. Gula Darah n. Asam Urat o. Kolesterol	10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 12.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 30.000,- 10.000,- 50.000,- 25.000,- 30.000,- 40.000,-	Per 1 kali pemeriksaan /org
2	Pemeriksaan Urine a. Albumin b. Reduksi c. Urobilin d. Bilirubin e. Sedimen f. Natrium g. Ureum h. Kreatinin	10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,-	Per 1 kali pemeriksaan
3	Pemeriksaan Sputum/dahak	20.000,-	
4	Pemeriksaan Faeses	10.000,-	
5	Pemeriksaan Jamur	10.000,-	
6	Pemeriksaan Test Kehamilan	10.000,-	
7	Pemeriksaan IVA	50.000,-	
8	Pemeriksaan BTA Kusta	20.000,-	
9	Kualitas : a. Bakteriologi b. Kimiawi c. Pengambilan Sampel	80.000,- 50.000,- 20.000,-	

Jenis Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Visum Et Repertum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Visum Et Repertum	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Visum Hidup	100.000,-	Per orang
2	Visum Mati	300.000,-	Per Orang

Jenis Pelayanan dan Retribusi Rujukan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	RSUD keluar wilayah Malinau Ambulance Air Dinkes/RSUD	7.500.000,-	Persatu x Rujukan

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan
ditetapkan sebagaiberikut :

No	Objek Retribusi		Tarif (Rp)	Satuan
1	Rumah Tangga			
	a.	Rumah Tangga kecil	2.000,-	Perbulan
	b.	Rumah Tangga Sedang	5.000,-	Perbulan
	c.	Rumah Tangga Besar	10.000,-	Perbulan
2	Hotel			
	a.	Non Bintang	50.000,-	Perbulan
	b.	Bintang 1-3	200.000,-	Perbulan
	c.	Bintang 4-5	500.000,-	Perbulan
3	Industri			
	a.	Industri Rumah Tangga	15.000,-	Perbulan
	b.	Industri Kecil	50.000,-	Perbulan
	c.	Industri Sedang	150.000,-	Perbulan
	d.	Industri Besar	300.000,-	Perbulan
	e.	Pergudangan	200.000,-	Perbulan
4	Usaha			
	a.	Toko Klontong	30.000,-	Perbulan
	b.	Supermarket/ Toko Eceran	60.000,-	Perbulan
	c.	Toko Grosir/ Alat dan Mesin Motor/ Elektronik/Kendaraan	120.000,-	Perbulan
	d.	Salon/Babershop/Refleksi	25.000,-	Perbulan
	e.	Penjahit	25.000,-	Perbulan
5	Rumah Makan dan Restoran			
	a.	Cafe	15.000,-	Perbulan
	b.	Rumah Makan/ Mie	25.000,-	Perbulan
	c.	Soto/Sop/Warung Nasi	25.000,-	Perbulan
	d.	Cafe & Restoran	120.000,-	Perbulan
6	Penjual			
	a.	Penjual Eceran Rumahan	5.000,-	Perbulan
	b.	Penjual Eceran di Pasar	10.000,-	Perbulan
	c.	Pedagang kaki Lima	10.000,-	Perbulan
7	Bengkel			
	a.	Bengkel kecil	15.000,-	Perbulan
	b.	Bengkel Sedang	50.000,-	Perbulan
	c.	Bengkel Besar	100.000,-	Perbulan
8	Kost-Kost"san			
	a.	Kost Kecil (<10)	25.000,-	Perbulan
	b.	Kost Sedang (<15)	50.000,-	Perbulan
	c.	Kost Besar(>15)	100.000,-	Perbulan
9	Klinik /Balai pengobatan			

	a.	Apotek & Praktek Dokter	35.000,-	Perbulan
	b.	Praktek Dokter	20.000,-	Perbulan
	c.	Praktek Bidan	20.000,-	Perbulan
	d.	Prakte Klinik	25.000,-	Perbulan
10.	Pemakaian Fasilitas MCK			
	a.	Buang Air Kecil	1.000,-	Per sekali pakai
	b.	Buang Air Besar	2.000,-	Per sekali pakai

3. PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

a. Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk Sekali Parkir ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Roda Dua dan Motor Roda Tiga	2.000,-	Per sekali parkir
2.	Roda Empat, Angkutan Umum, Minibus dan Sejenisnya	3.000,-	Per sekali parkir
3.	Truck dan Bis	5.000,-	Per sekali parkir
4.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	10.000,-	Per sekali parkir

4. PELAYANAN PASAR

Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

No	Pemakaian Fasilitas	Ukuran/Meter	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4	5
1	Kios	3 x 3	135.000,-	Perbulan
2	Kantor/Gudang	4 x 8	2.880.000,-	Perbulan
3	Los Meja	2 x 2	60.000,-	Perhari
4	Warung Makan	3 x 4	288.000,-	Perbulan
5	Rak Meja Buah	3 x 3	189.000,-	Perhari
6	Tanpa Meja	2 x 2	60.000,-	Perbulan
7	Tenan	9 x 3	648.000,-	Perbulan

Malinau, 15 Juli 2025

BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN,DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Nama Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Gedung Showroom Simpang Empat Malinau	36.000.000,-	Pertahun
2.	Gedung BLKI	30.000.000,-	Pertahun
3.	Gedung Showroom Produk Lokal	30.000.000,-	Pertahun
4.	Ruang penjualan tiket.	Setiap orang/badan usaha	200.000,- Per bulan
5.	Ruang untuk kios /Toko/warung Kantin dan sejenisnya - Bangunan Semi Permanen	Luas ruangan:	
		1 s/d 4 m ²	150.000,- Per bulan
		4,1 s/d 9 m ²	200.000,- Per bulan
		9,1 s/d 12 m ²	250.000,- Per bulan
		12,1 s/d 20m ²	300.000,- Per bulan
		21,m ² atau lebih	350.000,- Per bulan
6.	Ruang untuk kios / warung kelontongan dan sejenisnya - Bangunan Permanen	Luas ruangan:	
		1 s/d 4 m ²	200.000,- Per bulan
		4,1 s/d 9 m ²	250.000,- Per bulan
		9,1 s/d 12 m ²	300.000,- Per bulan
		12,1 s/d 20m ²	350.000,- Per bulan
		21,m ² atau lebih	400.000,- Per bulan

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

- a. Struktur dan besaran Tarif Retribusi Penyediaan tempat khusus Parkir di LuarBadan Jalan untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satua n
1.	Sepeda Motor	2.000,-	Per sekali parkir
2.	Mobil Pribadi, Angkutan umum,Minibus dan Sejenisnya	3.000,-	Per sekali parkir
3.	Truck dan Bus atau sejenisnya	5.000,-	Per sekali parkir
4.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	10.000,-	Persekali parkir

b. Retribusi untuk kendaraan masuk di Tempat Rekreasi sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Roda Dua	2.000,-	Per sekali parkir
2.	Kendaraan Roda Empat	4.000,-	Per sekali parkir
3.	Kendaraan Bus dan sejenisnya	15.000,-	Per sekali parkir

c. Retribusi Parkir Pemakaian Fasilitas Halaman/Pelataran Parkir
Stadion atau Fasilitas Olahraga

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sepeda Motor	2.000,-	Per sekali parkir
2.	Mini Bus	4.000,-	Per sekali parkir
3.	Bus	5.000,-	Per sekali parkir

3. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan TempatPenginapan/
Pesanggrahan/ Villa ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Penginapan/Pesanggrahan		
	a. Kelas I		
	• PNS	80.000,-	Perhari
	• UMUM	90.000,-	Perhari
	b. Kelas II		
	• PNS	90.000,-	Perhari
	• UMUM	80.000,-	Perhari
2.	Villa		
	a. Kelas I		
	• PNS	90.000,-	Perhari
	• UMUM	100.000,-	Perhari
	b. Kelas II		
	• PNS	80.000,-	Perhari
	• UMUM	90.000,-	Perhari
3.	Asrama	80.000,-	Perhari
4.	Kantor Perwakilan/Kantor Penghubung	100.000,-	Perhari
5.	Aula	80.000,-	Perhari
6	Kamar Tidur Balai Diklat	150.000,-	Perhari

4. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan
Ternakditetapkan sebagai berikut:

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Biaya Tempat Pemotongan Hewan dan atau Ternak sebelum dan sesudah di potong:		
	a. Lembu, Sapi, Kerbau		
	b. Kambing/domba	50.000,-	Per ekor

	c. Babi besar d. Unggas	35.000,- 25.000,- 1.000,-	Per ekor Per ekor Per ekor
2.	Biaya pemeriksaan kesehatan hewan dan atau ternak sebelum dan sesudah di potong: a. Lembu, Sapi, Kerbau b. Kambing/domba c. Babi Besar d. Unggas	20.000,- 15.000,- 10.000,- 1.000,-	Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor

5. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

No	Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tambat Kapal Barang/Kapal Penangkap Ikan:			
	a.	Kapal dengan ukuran GT 1 s/d GT 7	15.000,-	Per hari
	b.	Kapal dengan ukuran GT 8 s/d GT 35	20.000,-	Per hari
	c.	Kapal dengan ukuran GT 36 s/d GT 85	35.000,-	Per hari
	d.	Kapal dengan ukuran GT 86 s/d GT 300	45.000,-	Per hari
	e.	Kapal dengan ukuranGT 301 s/d GT 500	90.000,-	Per hari
	f.	Kapal dengan ukuran GT 501 keatas	120.000,-	Per hari
2	Tambat Kapal Penumpang			
	a.	Kapasitas Penumpang 1 s/d 10 orang	15.000,-	Per sekali tambat
	b.	Kapasitas Penumpang 11 s/d 40 orang	15.000,-	Per sekali tambat
	c.	Kapasitas Penumpang 41 s/d 50 orang	15.000,-	Per sekali tambat
	d.	Kapasitas Penumpang 51 keatas	15.000,-	Per sekali tambat
3.	Bongkar Muat Barang, Kapal Barang/KapalPenangkap ikan		7.500,-	Per ton
4.	Penumpukan Barang		7500,-	Per ton
5.	Setiap masuk Dermaga			
	a.	Orang /Penumpang	2.000,-	Per sekali masuk
	b.	Sepeda Motor Roda Dua dan Roda Tiga	2.000,-	Per sekali masuk
	c.	Taksi (Mobil Penumpang)	3.000,-	Per sekali masuk
	d.	Mini Bus, Pick Up dan Sejenisnya	3.000,-	Per sekali masuk
	e.	Truck, Bus dan Truck Tangki dan sejenisnya	5.000,-	Per sekali masuk
	f.	Truck Gandengan dan Sejenisnya	20.000,-	Per sekali masuk
	g.	Kendaraan Alat Berat	25.000,-	Per sekali masuk
	h.	Retribusi Penumpang/org (Speed Boat)	2.000,-	Per sekali masuk
6.	Sewa Jasa Kren Pelabuhan			
	a.	Sewa Tarif Jasa Mobil Crane	1.250.000,-	Per jam
	b.	Sewa tarif Jasa Forklift	390.000,-	Per jam
	c.	Alat Non Mekanik		
		1) Pallet	5.000,-	Per

				hari/pcs
		2) Tali Temali	5.000,-	Per hari/pcs
		3) Jaringan/Jala	5.000,-	Per hari/pcs
7		Sewa Jasa Gudang Penyimpanan Barang	2.000,-	Per M ² /hari

6. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahragaditetapkan sebagai berikut:

A. Tempat Rekreasi Buatan dan Sarana Penunjang :

1. Kuliner Pelangi:

- Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

2. Kolam Renang:

- Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	15.000,-	Per orang
b.	Dewasa	20.000,-	Per orang

3. Alun-alun Malinau Kota;

- Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

4. Taman Malinau Jojok;

- Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

5. Pasar Buah;

- Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

6. Kawasan Minapolitan;

- Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

7. Pasar Induk Malinau.

- Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	2.000,-	Per orang
b.	Dewasa	3.000,-	Per orang

B. Tempat Rekreasi Wisata Alam :

1. Air Panas Semolon

1) Pengunjung :

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	1.000.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	250.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	400.000,-	Per orang

3) Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

2. Retribusi Masuk Hutan Adat Tana Olen Desa Wisata Setulang

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	1.000.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 hari	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	250.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

3. Arung Jeram Sungai Mentarang

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Dewasa	20.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	1.000.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	250.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	400.000,-	Per orang

3) Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

4. Arung Jeram Apau Kayan

1) Pengunjung

	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
a.	Dewasa	20.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	1.000.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	250.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	400.000,-	Per orang

3) Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

5. Air Terjun Martin Billa

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	1.000.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	250.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	400.000,-	Per orang

3) Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

6. Arung Jeram Apau Ping- Long Alango

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Dewasa	30.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 C	1.000.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	250.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	400.000,-	Per orang

2. Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

7. Padang Banteng Desa Apau Ping

1) Pengunjung

	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
a.	Dewasa	10.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	1.000.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	250.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	400.000,-	Per orang

3) Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

8. Desa Wisata Setulang

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	50.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	1.000.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	250.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	400.000,-	Per orang

3) Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

9. Desa Wisata Pulau Sapi

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	500.000,-	Per orang

3.	1 s/d 6 Bulan	1.000.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	250.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	400.000,-	Per orang

3) Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

10. Desa Wisata Apau Ping

1) Pengunjung

	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	6.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	1.000.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	250.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	400.000,-	Per orang

3) Pengambilan/ Snapshot

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

11. Desa Wisata Long Alango

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	80.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	1.000.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	250.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	400.000,-	Per orang

3) Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

Pengambilan		Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

12. Taman Nasional Kayan Mentarang

1) Pengunjung

Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan
a.	Anak – Anak di bawah umur 12 Tahun	5.000,-	Per orang
b.	Dewasa	25.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	100.000,-	Per orang

2) Peneliti :

a. Wisatawan Mancanegara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	400.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	500.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	1.000.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	1.500.000,-	Per orang

b. Wisatawan Nusantara :

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	1 s/d 15 Hari	100.000,-	Per orang
2.	16 s/d 30 Hari	150.000,-	Per orang
3.	1 s/d 6 Bulan	250.000,-	Per orang
4.	6 s/d 12 Bulan	400.000,-	Per orang

3) Pengambilan/ Snapshot :

a. Mancanegara :

No	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	7.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	6.000.000,-	Per satu kali

b. Nusantara :

	Pengambilan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Film Komersial	4.000.000,-	Per satu kali
2.	Video Komersial	3.000.000,-	Per satu kali

C. Pemakaian Tempat Olah Raga:

No	Jenis Lapangan Olah raga	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Lapangan Volley Ball		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	20.000,-	Per jam/ Per orang
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	Pelajar 40.000,- Umum 75.000,-	Per jam/Per club Perjam/Per club
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran		
	➤ Pukul 14.00 s/d 18.00 (siang)	100.000,-	Per sekali main
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	100.000,-	Per sekali main
2.	Lapangan Futsal :		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	100.000,-	Per jam/Per club
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	150.000,-	Per jam/Per club
	b. Turnamen Kejuaraan		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	100.000,-	Per sekali main
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	150.000,-	Per sekali main
3.	Lapangan Sepak Bola		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		

	1) Stadion Malinau		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	80.000,-	Per club/ Per sekalimain
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	90.000,-	Per club/ Per sekalimain
	b. Turnamen Kejuaraan		
	2) Stadion Malinau		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	100.000,-	Per sekali main
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	110.000	Per sekali main
4.	Lapangan Tenis		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	30.000,00	Per jam/ Per club
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	30.000,00	Per jam/ Per club
	b. Turnamen Kejuaraan		
	1)Indoor		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	50.000,-	Per jam
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	60.000,-	Per jam
5.	Lapangan Bulu Tangkis Indoor		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	Pelajar 40.000,- Umum 75.000,-	Per jam/ Per club Per jam/ Per club
	b. Turnamen Kejuaraan	100.000,-	Per jam
6.	Lapangan Sepak Takraw		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	20.000,-	Per jam/ Per club
	b. Turnamen Kejuaraan	50.000,-	Per jam
7.	Kolam Renang		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	5.000,-	Per orang
	b. Turnamen Kejuaraan	7.000,-	Per orang
8.	Gedung Latihan Taekwando		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	30.000,-	Per jam
	b. Turnamen Kejuaraan	50.000,-	Per jam
9.	Pemakaian Ruangan/ Petak di Gedung Stadion Malinau		
	a. Kantor Sekretariat	4.500.000,-	Per tahun
	b. Komersial/Usaha Lainnya	6.000.000,-	Per tahun
	c. Tenis Meja	Pelajar 30.000,- Umum 75.000,-	Per jam/club Per jam/club
10.	Pemakaian Lahan Kosong Dengan Luas Maksimal 50 m²		
	a. Pembinaan/Latihan Atlit	30.000,-	per jam
	b. Turnamen Kejuaraan/ Pameran	50.000,-	per jam
11.	Tiket Masuk stadion dan Gedung Olahraga (Indoor) selama kejuaraan/turnamen	3.000,-	Per orang

7. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS USAHA	TARIF (Rp)	SATUAN
A	Beras Daerah (Rasda)	300,-	Per Kg
B	Hortikultura		
	1. Durian	8.000,-	Per Pohon
	2. Mangga	8.000,-	Per Pohon
	3. Jeruk	8.000,-	Per Pohon
	4. Rambutan	8.000,-	Per Pohon
	5. Terap	8.000,-	Per Pohon
	6. Salak	8.000,-	Per Pohon
	7. Nangka	8.000,-	Per Pohon
	8. Lai	8.000,-	Per Pohon
	9 Cempedak	8.000,-	Per Pohon
	10. Belimbing	8.000,-	Per Pohon
	11. Sirsak	8.000,-	Per Pohon
C	Perkebunan		
	• Karet		
	1.Benih Karet	300,-	Per Butir
	2. Bibit Karet Okulasi Payung Satu/Dua	3.000,-	Per Batang
	3. Karet Stum Mata Tidur	15.000,-	Per Batang
	4. Entres Karet	6.250,-	Per Batang
	• Kakao		
	1. Benih Kakao Hibrida F1 Persilangan Buatan	3.000,-	Per Butir
	2. Bibit Kakao Lindak Asal Biji	9.000,-	Per Batang
	3. Bibit Kakao Okulasi /Sumbungan F1	12.000,-	Per Batang
	4. Entres Kakao	4500,-	Per Batang
	5. Bibit Kakao	1.000,-	Per Kecambah
	• Kelapa Sawit		
	1. V. Simalungun	6.000,-	Per Butir
	2. V. PPKS 450	6.000,-	Per Butir
	3. V. Avros	6.000,-	Per Butir
	4. V. Yangambi	6.000,-	Per Butir
	5. V PPKS 718	6.000,-	Per Butir
	6. V. PPKS 239	6.000,-	Per Butir
	7. V. Dumpy	6.000,-	Per Butir
	8. V. Langkat	6.000,-	Per Butir
	9. V. PPKS 540 NG	13.600,-	Per Butir
	10.Bibit Sawit Siap Tanam	35.000,-	Per Pokok
	• Kelapa Dalam	35.000,-	Per Batang
	• Kelapa Kopyor	95.000,-	Per Batang
	1. Hibrida DxP	30.000,-	Per Kecambah
	2. Hibrida DY x PD	30.000,-	Per Kecambah
	3. Bibit Umur 9-12 Bulan	70.000,-	Per Batang
	4. Bibit Kelapa Wulung	70.000,-	Per Pokok
	5. Bibit Kelapa Ganja Entok	50.000,-	Per Pokok
	6. Bibit Kelapa Pandan	80.000,-	Per Pokok
	• Kopi		
	1. Bibit Kopi Robusta	10.000,-	Per Batang
	2. Bibit Kopi Arabika	10.000,-	Per Batang
	• Lada		
	1. Stek Lada 7 Ruas	6.500,-	Per Batang
	2. Stek Lada Unggul Lokal	8.000,-	Per Batang

	3. Lada Dalam Polybag	11.000,-	Per Batang
	• Vanili		
	1. Stek Vanili 7 Ruas	7.500,-	Per Stek
	2. Stek Vanili Biofob	15.000,-	Per Stek
D	Peternakan		
	I. Ternak		
	1. Ayam Potong	25.000,-	Per Kg BH
	2. Ayam Kampung	25.000,-	Per Kg BH
	3. Itik	25.000,-	Per Kg BH
	4. Entog	25.000,-	Per Kg BH
	5. Ayam Petelur	35.000,-	Per Kg BH
	6. Sapi	25.000,-	Per Kg BH
	7. Kerbau	25.000,-	Per Kg BH
	8. Kambing	25.000,-	Per Kg BH
	9. Babi	80.000,-	Per Kg BH
	10. Bibit Ayam Buras	25.000,-	Per Ekor
	11. Bibit Ternak Babi	1.000.000,-	Per Ekor
	12. Bibit Itik	30.000,-	Per Ekor
	II. Hasil Ternak		
	1. Telur Ayam Buras	60.000,-	Per Piring
	2. Telur Ayam Layer	45.000,-	Per Piring
	3. Telur Itik / Entog	45.000,-	Per Piring
	III. Pakan		
	1. Pakan Ayam	7.000,-	Per Kg
	2. Pakan Babi	6.000,-	Per Kg
	3. Pakan Itik	7.000,-	Per Kg
	4. Jagung Giling	6.000,-	Per Kg
E	Perikanan		
	Jenis Produksi/Bibit		
	1. Benih Lele	300,-	Per ekor
	2. Benih Ikan Nila	300,-	Per ekor
	3. Benih Ikan Mas	300,-	Per ekor
	4. Benih Ikan Patin	300,-	Per ekor

8. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

A.	<u>Pemakaian Tanah oleh Pihak Swasta</u>		TARIF (Rp)	SATUAN
	1.	Untuk bangunan tidak permanen	6.500,-	Per bulan/m2
	2.	Untuk pemakaian tanah oleh pihakswasta untuk bangunan tidak permanen	8.000,-	Per bulan/m2
	3.	Pemakaian Tanah untuk kegiatan Event yang bersifat komersil dalam jangka waktu tertentu	5.000,-	Per hari/m2
B.	Pemakaian Gedung/Ruangan kantor Milik Pemerintah			
	1.	Untuk resepsi/pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :		
		a. Pemakaian siang hari	1.500.000,-	Per Hari
		b. Pemakaian malam hari	2.000.000,-	Per Malam
		c. Pemakaian pagi sampai malam hari	3.000.000,-	Per Hari/Per Malam

	2.	Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun militer, organisasi sosial atau politik dan organisasi lainnya :		
	a.	Pemakaian pagi s/d siang hari	1.500.000,-	Per Hari
	b.	Pemakaian malam hari	2.000.000,-	Per Malam
	3.	Tambahan pemakaian listrik, tarifnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Perum PLN		
	4.	Sewa Hanggar	20.078.800,-	Per Bulan
C.	<u>Pemakaian fasilitas/perlengkapan gedung</u>			
	1.	Kursi plastik	1.000,-	Per/Pcs/Perhari
	2.	Kursi Chitose	2.000,-	Per/Pcs/Perhari
	3.	Kursi Rotan	20.000,-	Per/Pcs/Perhari
	4.	Meja Rotan	30.000,-	Per/Pcs/Perhari
	3.	Kursi kayu untuk tamu merk Lignadan sejenisnya 1 (satu)set	10.000,-	Per/Pcs/Perhari
	4.	Meja bundar	50.000,-	Per/Pcs/Perhari
	5.	Meja prasmanan	35.000,-	Per/Pcs/Perhari
	6.	Meja rombong	35.000,-	Per/Pcs/Perhari
	7.	Taplak Meja Bundar	35.000,-	Per/Pcs/Perhari
	8.	Taplak Meja Prasmanan/Rempelan	50.000,-	Per/Pcs/Perhari
	9.	Taplak Meja Sofa	10.000,-	Per/Pcs/Perhari
	10.	Bunga Meja	10.000,-	Per/Pcs/Perhari
	11.	Sarung Kursi	5.000,-	Per/Pcs/Perhari
	12.	Kipas angin	50.000,-	Per/Pcs/Perhari
	13.	Podium	50.000,-	Per/Pcs/Perhari
	14.	Mimbar Rotan	50.000,-	Per/Pcs/Perhari
	15.	Umbul-umbul + Tiang	25.000,-	Per/Pcs/Perhari
	16.	Kain Umbul-umbul	10.000,-	Per/Pcs/Perhari
	17.	Tiang Umbul-umbul	15.000,-	Per/Pcs/Perhari
	18.	Bendera Ruangan	15.000,-	Per/Pcs/Perhari
	19.	Tiang Bendera Ruangan	15.000,-	Per/Pcs/Perhari
	20.	Pemakaian Tarup per set	600.000,-	Per/Pcs/Perhari
D.	<u>Sewa Tanah atau Bangunan</u>			
	1.	Areal Pelabuhan/Dermaga Kelapis	5.000,-	Per M ² /Bulan
	2.	Areal Pelabuhan Speed Boat	30.000,-	Per M ² /Bulan
	3.	Bangunan di Lingkungan Kantor Bupati/Kantor Pemerintahan dan Wilayah Kecamatan	40.000,-	Per M ² /Bulan
	4	Sewa lahan dan Bangunan untuk ATM	200.000,-	Per M ² /Bulan
E.	<u>Pemakaian Rumah Dinas :</u>			
	1.	Bangunan Permanen tunggal	300.000,-	Perbulan
	2.	Bangunan Permanen gandeng	300.000,-	Perbulan
	3.	Bangunan Semi Permanen tunggal	250.000,-	Perbulan
	4.	Bangunan Semi Permanen gandeng	250.000,-	Perbulan
F.	<u>Pemakaian Perlengkapan dan Alat-alat Prasmanan</u>			
	1.	Piring makan	2.000,-	Per pcs/sekali pakai
	2.	Piring Oval Besar/Kecil	15.000,-	Per pcs/sekali pakai
	3.	Piring Snack/Buah yang Sedang	2.000,-	Per pcs/sekali pakai
	4.	Piring Snack/Buah yang Kecil	2.000,-	Per pcs/sekali pakai

	5.	Gelas Sloki + Tutup	2.000,-	Per pcs/sekali pakai
	6.	Gelas Cangkir Teh Kopi 1 Set (Gelas + Lepean)	2.000,-	Per pcs/sekali pakai
	7.	Mangkok Bebek 1 Set (Mangkok + Lepean + Sendok)	3.000,-	Per pcs/sekali pakai
	8.	Mangkok Soto	2.500,-	Per pcs/sekali pakai
	9.	Mangkok Besar Putih + Tutup	25.000,-	Per pcs/sekali pakai
	10.	Panci Sop	25.000,-	Per pcs/sekali pakai
	11.	Sendok Makan Besar / Lusin	15.000,-	Per pcs/sekali pakai
	12.	Garpu Besar/ Lusin	15.000,-	Per pcs/sekali pakai
	13.	Sendok Makan Kecil/Lusin	15.000,-	Per pcs/sekali pakai
	14.	Garpu Kecil/ Lusin	15.000,-	Per pcs/sekali pakai
	15.	Sendok Nasi	2.000,-	Per pcs/sekali pakai
	16.	Sendok Sop Besar/Kecil	5.000,-	Per pcs/sekali pakai
	17.	Sendok Lauk	5.000,-	Per pcs/sekali pakai
	18.	Tempat Kerupuk Kaca	15.000,-	Per pcs/sekali pakai
	19.	Tempat Buah Stainles	10.000,-	Per pcs/sekali pakai
	20	Tempat Prasmanan Stainles Besar/Kecil Lengkap (Tempat Lauk+Tutup+Kaki)	30.000,-	Per pcs/sekali pakai
	21.	Mangkok Sambel Kecil	2.000,-	Per pcs/sekali pakai
G.	Pemakaian fasilitas/Perlengkapan Kendaraan Transportasi			
	1.	Kendaraan Dinas Mini Bus/ Truk (tanpa BBM)	1.000.000,-	Per/Unit/Hari
	2.	Kendaraan Dinas Hilux/Triton Double Cabin (tanpa BBM)	800.000,-	Per/Unit/Hari
	3.	Kendaraan Dinas Inova/Expander (tanpa BBM)	600.000,-	Per/Unit/Hari
	4.	Kendaraan Dinas Avanza/ Terios/Veloz (tanpa BBM)	500.000,-	Per/Unit/Hari
H.	Pemakaian Perlengkapan/Alat-alat Sound System			
	1.	Paket Sound System 1.000 Watt	1.800.000,-	Sekali Pakai/Perhari
	2.	Paket Sound System 2.000 Watt	2.500.000,-	Sekali Pakai/Perhari
	3.	Paket Sound System Organ Tunggal	5.000.000,-	Sekali Pakai/Perhari
	4.	Paket Sound System Line Array	150.000.000,-	Sekali Pakai/Perhari
	5.	Alat Musik Lengkap	25.000.000,-	Sekali Pakai/Perhari
	6.	Videotron Indoor/Outdoor (Per M2)	2.000.000,-	Sekali Pakai/Perhari
	7.	Kipas Angin Blower Air	450.000,-	Sekali Pakai/Perhari

	8.	Lighting 1.000 Watt	2.000.000,-	Sekali Pakai/Perhari
	9.	Lighting 2.000 Watt	3.000.000,-	Sekali Pakai/Perhari
	10.	Lighting 20.000 Watt	35.000.000,-	Sekali Pakai/Perhari
	11.	Pengaman Kabel	250.000,-	Per/Pcs/Hari
	12.	Pembatas Barikade Panggung	250.000,-	Per/Pcs/Hari
	13.	Rinjing Panggung	25.000.000,-	Per/Set/Hari
I.	Pemakaian Alat Survey			
	1.	Drone		
		a. 0 - 300Ha	100.000,-	Per Ha
		b. 1.000Ha	60.000,-	Per Ha
		c. 3.000Ha	40.000,-	Per Ha
		d. 5.000Ha	34.000,-	Per Ha
		e. 10.000Ha	30.000,-	Per Ha
		f. 15.000Ha	35.000,-	Per Ha
		g. 20.000Ha	22.000,-	Per Ha
		h. 25.000Ha	20.000,-	Per Ha
	2.	GPS Geodentik 1 Paket	1.500.000,-	Per Ha
	3.	GPS Navigasi	1,000.000,-	Per Ha
	4.	Pemakaian Data GIS (Sistem Informasi Geografis)	3.500.000,-	Per semester
J.	Pemakaian Kendaraan/ Alat –Alat Berat dan lainnya		Tarif (Rp)	Satuan
	1.	EXCAVATOR PC210-10MO; 0,45 m³; Jangkauan 15 m	558,573,-	Per jam
	2.	EXCAVATOR MB CRUSHER; 34 m³/jam	527,573,-	Per jam
	4.	EXCAVATOR JTHB BREAKER; 14-18 MPa	444,443,-	Per jam
	5.	EXCAVATOR PC210-10MO; 1,20 m³	537,056,-	Per jam
	6.	EXCAVATOR PC200-10MO; 1,00 m³	514,235,-	Per jam
	7.	EXCAVATOR PC200-8MO; 0,80 m³	469,328,-	Per jam
	8.	EXCAVATOR PC45; 0,14 m³	317,863,-	Per jam
	9.	BULLDOZER; 228 HP	851,586,-	Per jam
	10.	BULLDOZER; 155-190 HP	666,433,-	Per jam
	11.	MOTOR GRADER; 145 HP	556,747,-	Per jam
	12.	VIBRATION ROLLER; 10 Ton	436,627,-	Per jam
	13.	TANDEM ROLLER; 3 Ton	267,397,-	Per jam
	14.	BACKHOE LOADER	561,698,-	Per jam
	15.	TOWING	Towing (dalam kota)	500,000,- Per trip
	16.	SELF LOADER	Dalam Kota (Taras/Tg Lima/Kelapis)	2,500,000,- Per trip
			Malinau - Pulau Sapi	3,500,000,- Per trip
			Malinau - Seruyung	3,500,000,- Per trip
			Malinau - Gongsolok/Setarap/Loreh	7,000,000,- Per trip
			Malinau - Mansalong	7,000,000,- Per trip
			Malinau - KTT	7,000,000,- Per trip
	17.	Hand Bor 10 m	25,000,-	Per meter
	18.	Sondir	350,000,-	Per titik
	19.	Sondir Hydraulic	350,000,-	Per titik

	20.	Sand Cone		30,000,-	Per titik
	21.	DCP		25,000,-	Per titik
	22.	CBR (Laboratorium)		250,000,-	Per Contoh
	23.	CBR (Lapangan)		25,000,-	Per titik
	24.	Pengujian Kubus/Silinder Beton		25,000,-	Per buah
	25.	Hammer Test		25,000,-	Per titik
	26.	Core Drill		50,000,-	Per titik
	27.	Marshall Test		45,000,-	Per buah
	28.	Theodolite		25,000,-	Per jam
	29.	Job Mix Formula Agregat		150,000,-	Per lengkap
	30.	Job Mix Formula Beton		150,000,-	Per lengkap
	31.	Job Mix Formula Marshall		150,000,-	Per lengkap
	32.	Pengujian Tanah		150,000,-	Per lengkap
	33.	Pengujian Pasir		150,000,-	Per lengkap
	34.	Pengujian Batu (Los Anggles)		30,000,-	Per sampel
	35.	Pengujian Kadar Aspal		30,000,-	Per titik
	36.	Pengujian Slump		15,000,-	Per buah
	37.	Analisa Saringan		150,000,-	Per lengkap
	38.	Hasil Uji Kubus dan Silinder (Komplit)		2,500,000,-	Per sampel
	39.	Hasil Uji Kubus dan Silinder (Komplit)		2,500,000,-	Per sampel
K.	Pemakaian Fasilitas Umum Tempat Rekreasi Wisata Alam Air Panas Semolon			Tarif (Rp)	Satuan
	1. Pendopo/Panggung/Aula			300.000,-	Perhari/permalam
	2. Home Stay			300.000,-	Perkamar/Perhari/permalam
	3. Pondok Wisata			350.000,-	Perkamar/Perhari/permalam
	4. Sewa Tenda Karnavil Ukuran (4Mx4M)			250.000,-	Perhari/Kegiatan/Acara
	5. Sewa Tenda Kemah Ukuran (2Mx2M)			50.000,-	Perhari/Kegiatan/Acara
	6. Sewa Perahu Kayu			20.000,-	Perjam/Perahu
	7. Sewa Ban			15.000,-	Perjam/Ban
L.	1.	Pemakaian Ruang Usaha Terminal		Tarif (Rp)	Satuan
		a. Ruang promosi (open space)	Promosi dagang luas minimal 12 m ² dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari	300.000,-	Per ruang
		b. Ruang panjang (wall sing)	Promosi panjang untuk setiap 1 m ² dalam jangka waktu minimal2 (dua) bulan	300.000,-	Per ruang

	2.	Pemakaian Fasilitas Terminal Lainnya				
		a. Pangkalan Gerobak		2.000,-	Per hari	
		b. Jasa Titipan Kendaraan	Kendaraan roda empat	20.000,-	Per satu malam	
			Kendaraan roda dua	10.000,-	Per satu malam	
		c. Jasa Titipan Barang Loker	Volume 0,5 m ²	3.000,-	Per jam	
M.	Retribusi Pemakaian Balai Diklat			Tarif (Rp)	Satuan	
	A.	Untuk Resepsi/Pesta dan atau Pertunjukan yang bersifat Komersial yang dipergunakan untuk kepentingan Perorangan atau Badan Hukum:				
		1	Gedung Ruang Kelas			Fasilitas: Kursi Ruang Kelas 40 buah dan 1 Set Kursi Tamu
		a.	Pemakaian Siang Hari	150.000,-		
			b.	Pemakaian Malam Hari	200.000,-	
			c.	Pemakaian Siang Malam	250.000,-	
		2	Gedung Aula			Fasilitas: Kursi Aula100 buah dan 2 Set Kursi Tamu
		a.	Pemakaian Siang Hari	160.000,-		
			b.	Pemakaian Malam Hari	220.000,-	
			c.	Pemakaian Siang Malam	280.000,-	
		3	Gedung Ruang Makan Umum			Fasilitas: 10 Meja Bundar dan Kursi Ruang Makan Umum 100 Buah
		a.	Pemakaian Siang Hari	150.000,-		
			b.	Pemakaian Malam Hari	200.000,-	
			c.	Pemakaian Siang Malam	250.000,-	
		4	Gedung Ruang Makan VVIP			Fasilitas: Kursi Ruang makan VVIP 40 Buah dan 10 Meja Buah
		a.	Pemakaian Siang Hari	222.000,-		
			b.	Pemakaian Malam Hari	272.000,-	
			c.	Pemakaian Siang Malam	332.000,-	
	B.	Untuk Keperluan atau Pertemuan yang di selenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil maupun Militer, Organisasi Sosial atau Politik danKegiatan Pertemuan lainnya.				
				1	Gedung Ruang Kelas	
a.	Pemakaian Siang Hari			132.000,-		
	b.			Pemakaian Malam Hari	172.000,-	
	c.			Pemakaian Siang Malam	212.000,-	
2	Gedung Aula			Fasilitas: Kursi Aula 100 buah dan 2 Set Kursi Tamu		
a.	Pemakaian Siang Hari				155.000,-	
	b.				Pemakaian Malam Hari	195.000,-
	c.				Pemakaian Siang Malam	235.000,-
3	Gedung Ruang Makan Umum			Fasilitas: 10 Meja Bundar dan Kursi Ruang Makan Umum 100 Buah		
a.	Pemakaian Siang Hari				212.000,-	
	b.				Pemakaian Malam Hari	252.000,-
	c.				Pemakaian Siang Malam	292.000,-
4	Gedung Ruang Makan VVIP			Fasilitas: Kursi Ruang makan VVIP		
a.	Pemakaian Siang Hari				177.000,-	
	b.			Pemakaian Malam Hari	217.000,-	

		c.	Pemakaian Siang Malam	257.000,-	40 Buah dan 10 Meja Buah
	C.		Pemakaian Sound System + Infokus	200.000,-	Per hari

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

- A. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
- 1. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - 2. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang merupakan hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (KSP BMD) dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil Bangunan Guna Serah (BGS)/Bangunan Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- B. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Malinau, 15 Juli 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A.Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung(HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Keterangan:

- 1. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- 2. SHST dihitung menggunakan aplikasi perhitungan standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR.
- 3. SHST mengacu pada Standar Biaya Masukan yang berlaku di tahun berjalan yang ditetapkan berdasar Keputusan Bupati yang diterbitkan tiap tahun.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5 %

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian	0,15		0,5		

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
<100 m ² dan < 2 lantai		Ketinggian		*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah

>100 m ² dan >2 lantai	0,1 7			Lantai	Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan(Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6			b. Perorang-an / Badan Usaha	1
Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	rde
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713

1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlahlantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i

- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan
Besarnya RetribusiBangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times$ Ip) = 1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = \mathbf{1,6325}$

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi

SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	:	sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 0.18 \times 1$
	:	Rp.167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	permanen

		$0,50 \times 1,12 = 0,56$	Ketinggian	:	3 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,56$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$738 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	$\text{Rp}.20.832.411,-$

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times lb_g \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung lb_g = Indeks BG

Terbangun $HSpbg$ = Harga satuan Retribusi prasarana

Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45 % DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	Rp 3.500,00 /m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul / <i>retaining wall</i>	Rp 7.250,00 /m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap Batas kaveling / persil	Rp 10.000,00 /m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 10.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp 10.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 7.500,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp 7.500,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan OlahRaga terbuka	Rp 7.500,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 10.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 7.500,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 40.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box Culvert</i>	Rp 18.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 55.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 185.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 110.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 18.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 18.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur, resapan		Rp 18.000,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 300.000,00 /5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp 300.000,00 /5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp 300.000,00 /5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen (Tugu/Patung)	Didalam persil	Rp 375.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Diluar Persil	1,75% dari RAB / unit atau paling sedikit Rp3.000.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi Instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 275.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 6.500,00 /m ²			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 275.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 6.500,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 275.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 6.500,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Rp 1.850.000 /Unit dengan luas sampe 30 m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan retribusi sebesar Rp 300.000,00	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 235.000,00 /Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 300.000,00 /Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp 10.000.000,00 /Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	konstruksi antena radio					
	1). <i>Standing Tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25-50 m	Rp 3.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 4.350.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 6.250.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 7.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 9.350.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 9.800.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2). Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat					
		Ketinggian 0-50 m	Rp 1.550.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 2.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 3.150.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 6.250.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama				
		a). Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 3.150.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b). Ketinggian 25-50 m	Rp 9.350.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		c). Ketinggian diatas 50 m	Rp 5.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		a). Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 7.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b). Ketinggian 25-50 m	Rp 8.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c). Ketinggian diatas 50 m	Rp 9.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 1.650.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1). Saluran	Rp 1.750,00 /m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2). Kolam tampung	Rp 1.750,00 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan / silo		Rp 3.500,00 /m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

- 1. RB = Rusak Berat
- 2. RS = Rusak Sedang
- 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS OBJEK	TARIF	SATUAN
	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	USD 100	Orang per jabatan per bulan

Malinau, 15 Juli 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono